

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Ketenagakerjaan pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai/pekerja merupakan individu yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atas hasil kerja kerasnya selama satu bulan.³⁹ Sementara menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2012 tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pasal 1 angka (6) pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴⁰

Pada ketentuan pasal 1 angka (2) Undang - Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tenaga kerja mencakup pendudukan yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.⁴¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa buruh merupakan jumlah upaya fisik, mental dan sosial yang digunakan berdasarkan keterampilan dan kemampuan untuk

³⁹ Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3), *Op.Cit.*, 1

⁴⁰ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 tahun 2012 tentang Syarat - syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pasal 1 angka (6), *Op Cit.*,1

⁴¹ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 2003), 12.

menghasilkan barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Persoalan muncul ketika keterampilan dan kemampuan yang sudah diusahakan tidak memperoleh hak yang layak seperti tidak adanya peroleh Tunjangan Hari Raya (THR).

2.2 Hubungan Kerja

Berdasarkan pasal 50 Undang - Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja dalam undang - undang ini dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 51 ayat (1) - Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan kerja adalah setiap orang yang memiliki ikatan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan seorang pengusaha yang menyediakan atau memberi perintah untuk suatu pekerjaan agar dikerjakan dengan baik dan benar. Berdasarkan pasal 1 angka (15) Undang - Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian dengan memperhatikan 3 (tiga) unsur.⁴² Berdasarkan pengertian tersebut terdapat unsur - unsur dari hubungan kerja, yakni sebagai berikut :

1. Pekerjaan

Adanya pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh pekerja adalah unsur dalam sebuah hubungan kerja. Diawali dengan kesepakatan perjanjian kerja oleh kedua belah pihak, maka pekerja terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan. Berdasarkan pasal 1601 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik - baiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau *reglemen*, maka itu ditentukan oleh kebiasaan.⁴³

Kemudian pekerjaan tersebut wajib dikerjakan sendiri oleh pekerja, dalam pasal 1613 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berisi bahwa

⁴² Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (15), *Op.Cit.*, 2

⁴³ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, Bab XIX (perjanjian pekerjaan) Pasal 1601

buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya atas tenaga, waktu, dan keahliannya yang dikerahkan untuk pekerjaan itulah, pekerja berhak mendapatkan upah.⁴⁴

2. Upah

Berdasarkan Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Upah adalah bayaran berupa uang yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas hasil kerja yang dilakukan untuk perusahaan atau instansi.⁴⁵ Pada UU Cipta Kerja mengatur bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan, termasuk penetapan upah minimum setiap tahun dengan tujuan untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak.⁴⁶

3. Perintah

Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya terdapat pihak yang memberikan perintah dan ada yang wajib melaksanakan perintah, yaitu pekerja. Unsur perintah dapat diartikan secara luas, seperti target kerja, instruksi dan lain - lain. Kewajiban pekerja untuk tunduk pada perintah perusahaan atau majikan ini antara lain diatur dalam pasal 1601 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berisi bahwa buruh berkewajiban untuk mengikuti aturan - aturan pelaksana pekerjaan dan aturan - aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas - batas aturan perundang - undangan, perjanjian atau *reglemen*, atau jika tidak ada dalam batas - batas kebiasaan.⁴⁷

Selain itu, mencermati isi pasal 1601 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terdapat 1 (satu) unsur hubungan kerja yang lain, yakni

⁴⁴ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, Bab XIX (perjanjian pekerjaan) Pasal 1613

⁴⁵ Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pasal 81

⁴⁶ Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pasal 88 ayat (2)

⁴⁷ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, Bab XIX (perjanjian pekerjaan) Pasal 1601

waktu. Waktu sebagai penanda masa berlakunya suatu perjanjian kerja bagi kedua belah pihak, yakni :⁴⁸

- a. 40 (empat puluh) jam perminggu;
- b. 7 (tujuh) jam perhari, untuk pola kerja 6 : 1;
- c. 8 (delapan) jam per hari, untuk pola kerja 5 : 2; dan
- d. Ada hak cuti atau istirahat (istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan dan istirahat tahunan, istirahat alasan penting (yang ditentukan undang - undang atau perjanjian)

Adanya unsur waktu ini dapat menentukan suatu hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pemberi kerja dalam menentukan seberapa besar upah yang akan didapatkan oleh pekerja atau buruh. Unsur - unsur ini biasanya akan tertuang dalam perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pemberi kerja

2.3 Kemitraan

Menurut pernyataan Keint L. Fletcher, usaha yang dilakukan dengan cara kerjasama antara dua belah pihak dengan mengemban hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan disebut Kemitraan.⁴⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan telah menjelaskan bahwa arti Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁵⁰

Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mendefinisikan Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan. mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Pola

⁴⁸ Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 36 - pasal 41

⁴⁹ CNN Indonesia, "Apa itu Kemitraan? Ini Pengertian, Prinsip, Tujuan dan Jenis - jenisnya" diakses September 04 2024, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230825133452-569-990421/apa-itu-kemitraan-ini-pengertian-prinsip-tujuan-dan-jenis-jenisnya>

⁵⁰ Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, pasal 1 ayat (1)

kemitraan menurut pasal 26 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain sebagai berikut :⁵¹

- a. inti plasma, sebagaimana dimaksud bahwa usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.
- b. subkontrak, adalah pemberian dukungan berupa kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya, kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak, upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.
- c. waralaba, merupakan usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan dengan mengutamakan penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan dijual berdasarkan perjanjian waralaba, pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
- d. perdagangan umum, pada pola ini dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi UMKM sepanjang memenuhi

⁵¹ Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 26.

standar mutu barang dan jasa yang diperlukan, pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

- e. distribusi dan keagenan, hubungan yang mana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar mitranya. Sedangkan usaha besar mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk tersebut. pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa perusahaan besar.
- f. bentuk - bentuk kemitraan lain, seperti : bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing), pada dasarnya berbagai macam definisi mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaan adalah penyertaan modal. Namun, tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaan tersebut dapat berupa obligasi atau pinjaman, namun berbeda dari biasanya karena mempunyai sifat khusus yang memiliki syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.

Demikian yang dikemukakan oleh Marbun bahwa konsep Kemitraan adalah (partnership) yang diterjemahkan kebersamaan atau bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Konsep kemitraan memiliki beberapa prinsip antara lain sebagai berikut :⁵²

- a. Prinsip Kesetaraan (Equity), merupakan individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan pada kedudukannya adalah sejajar atau setara dalam mencapai tujuan yang disepakati.
- b. Prinsip Keterbukaan, merupakan suatu prinsip yang mengharuskan adanya keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing - masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Karena dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalaninya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi sesama mitra.

⁵² Nabila Ghassani, Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik), Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2015, 145.

- c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (Mutual Benefit), salah satu prinsip yang mengharuskan individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing - masing.

2.4 Tunjangan Hari Raya

Menjelang hari raya keagamaan, sebagian dari kita pasti mengharapkan tunjangan hari raya atau biasa disebut sebagai THR. Kemudian Tunjangan Hari Raya menjadi sebuah budaya yang menyangkut ekonomi dan kesejahteraan. Tunjangan Hari Raya muncul pada tahun 1994 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.04/Men/1994 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di Perusahaan. Dengan demikian, mengikuti peraturan tersebut perusahaan menjadi wajib mengeluarkan Tunjangan Hari Raya bagi pekerja/buruh.⁵³

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Tunjangan Hari Raya atau THR adalah salah satu bentuk pendapatan diluar gaji atau non upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja/buruh menjelang hari raya besar keagamaan.⁵⁴ Pemberian Tunjangan Hari Raya dari pemberi kerja kepada penerima kerja haruslah diberikan dalam bentuk uang rupiah dan jangka waktu pemberian Tunjangan Hari Raya paling lambat tujuh (7) hari sebelum hari raya keagamaan.⁵⁵ Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan satu (1) kali dalam satu tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing - masing pekerja/buruh, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam perjanjian, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.⁵⁶

⁵³ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

⁵⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 1 angka (1), *Op Cit*, 1.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 6 ayat (2) huruf b.

⁵⁶ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 5 ayat (1) dan (3), *Op Cit*, 3

Tunjangan Hari Raya (THR) ada kewajiban bagi pemerintah dan pengusaha. Tunjangan diberikan karena adanya kebutuhan tambahan sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi meningkat ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberi Tunjangan ini menjadi suatu kewajiban demi untuk memenuhi kebutuhan kerja. Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah dan Pengusaha setiap menjelang Hari Raya Keagamaan.⁵⁷

Dalam menjalankan pekerjaannya, para pekerja ini berhak atas pendapatan sebagai salah satu bentuk hak yang mereka terima atas kewajiban yang telah mereka jalankan. Setelah melaksanakan seluruh kewajiban - kewajiban itu, pekerja dapat meminta hak mereka. Selain upah dikenal adanya pendapatan non upah yang diterima oleh pekerja yakni Tunjangan Hari Raya. Tunjangan ini dapat berupa uang maupun bentuk lain yang diberikan oleh pengusaha pada hari raya keagamaan sesuai yang dianut pekerja. Tunjangan ini merupakan suatu kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan hari keagamaan.

Motivasi utama dari seorang pekerja/buruh di perusahaan adalah mendapatkan hak mereka, salah satunya adalah nafkah (upah), upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang sifatnya sensitif. Sebab tidak sedikit masalah serta perselisihan yang timbul atas dasar pengupahan. Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa pentingnya upah bagi kehidupan pekerja//buruh yang mana dalam sistem pengupahannya harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Upah merupakan bentuk dari suatu imbalan yang diterima oleh pekerja/buruh yang pada dasarnya merupakan unsur paling penting dalam meningkatkan produktivitas pekerja/buruh. Selain itu, upah juga digunakan oleh pekerja/buruh untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yang dapat dikelompokkan menjadi :⁵⁸

1. Kebutuhan dasar untuk hidup
2. Kebutuhan pendukung kesejahteraan masyarakat

⁵⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Pasal 7 ayat (3).

⁵⁸ Damianus Tola, "Pengaruh Upah Kerja Terhadap Motivasi Tenaga Kerja", Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol.2 (April 2017), 12.

3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi dan Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman.

Oleh sebab itu, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sangat bermanfaat bagi pekerja/buruh maka perlu sorotan yang lebih tajam dan tinggi terhadap masalah pengupahan. Hal - hal mengenai pengakomodiran aspirasi, penerapan standar upah minimum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan upah atau pengupahan minimum merupakan objek - objek yang penting dari terlaksananya pembangunan kualitas kehidupan pekerja yang kelak pasti dapat mendorong kinerja pekerja dalam meningkatkan mutu kerja. Tidak jelasnya waktu pemberian Tunjangan Hari Raya dapat melahirkan permasalahan yang terjadi semakin kompleks sehingga keadilan untuk kesejahteraan khususnya karyawan menjadi kesulitan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang terjadi di lingkungan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan tidak secara tegas mengaturnya, akan tetapi di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 mewajibkan setiap pekerja yang sudah bekerja selama satu bulan kerja akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya.

2.5 Teori Negara Hukum

Secara terminologi, negara hukum dalam berbagai negara seperti negara Eropa dan Amerika menggunakan istilah yang berbeda -beda. Pada negara Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian *Rule of Law* di negara Prancis yang menggunakan istilah *Etat de Droit*, sementara negara Spanyol istilah yang digunakan adalah *Estado de derecho*. Selain itu, di negara Italia menggunakan istilah *Stato di Diritto*, namun dalam terminology Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law or according the rule of law*.⁵⁹

Perkembangan negara hukum sejak zaman Plato dan Aristoteles dengan mengenalkan negara hukum adalah negara yang diperintahkan oleh negara yang adil. Pemikiran Plato menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan yang baik

⁵⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur - Unsurnya* (UI Press : Jakarta, 1995), 116.

adalah diatur oleh hukum dan menurut Aristoteles bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Selanjutnya di negara - negara Eropa, pemikiran negara hukum yang diawali dari pendapat Immanuel Kant yang menjelaskan mengenai prinsip - prinsip negara hukum (formal), dimana negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa disebut *Nachtwakerstaat*, yang bermakna tugasnya adalah hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat semata. Kemudian disempurnakan oleh F. Julius Stahl yang melahirkan prinsip - prinsip negara hukum yang merupakan elemen penting diantaranya :⁶⁰

1. Mengakui dan melindungi hak - hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan undang - undang;
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang - undang pemerintah masih melanggar hak asasi, maka diselesaikan di Pengadilan Administrasi.

Prinsip - prinsip tersebut berkaitan dengan prinsip - prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh A.V Dicey bahwa ada tiga hal utama negara hukum dengan pemikiran mengenai *rule of law* sebagai berikut :

Supremacy of Law, adalah suatu prinsip yang mendasar sebagaimana menyatakan bahwa hukum harus diposisikan sebagai pedoman tertinggi dalam menyelesaikan segala masalah dimana hak kebebasan seorang warga negara terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun yang diadili tanpa dasar hukum yang jelas.

Equality Before The Law, adalah suatu prinsip negara hukum yang mengutamakan kesetaraan kedudukan semua warga negara baik selaku pribadi maupun pejabat negara tunduk dalam hukum yang sama.

⁶⁰ Dodi Haryono, Identitas dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis, diakses Januari 13 2025

Constitution Based on Individual Right, adalah suatu prinsip yang menggeneralisasi bahwa keputusan - keputusan dan Undang - Undang yang dibuat khusus untuk melindungi hak - hak asasi manusia.⁶¹

Sejarah negara hukum di Indonesia tidak terlepas dari istilah hukum yang dianut berasal dari sistem hukum civil law dan dalam perkembangannya hukum dari sistem hukum anglo saxon, maka digunakan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat, yang digunakan istilah the rule of law sebagai makna agar terciptanya suatu negara hukum yang memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat.⁶² Berdasarkan pendapat Sri Soemantri bahwa tidak ada satu negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi atau undang - undang dasar. Sebab, negara dan konstitusi adalah dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.⁶³ Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang - Undang 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Mencerminkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.⁶⁴ Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni tercantum pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 Undang - Undang Dasar Tahun 1945, menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.⁶⁵

Negara Hukum Indonesia menurut Undang - Undang Dasar 1945 mengandung prinsip - prinsip sebagai berikut :⁶⁶

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional.

⁶¹ M.Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), Legalitas Jurnal Hukum Universitas Batanghari Volume IV Nomor 1 (Juni 2013).

⁶² Rosyid Al Atok, “Negara Hukum Indonesia”, diakses Januari 13 2025

⁶³ Tim Hukumonline, “Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum”, diakses Januari 13 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-hak-asasi-manusia-dengan-negara-hukum-lt62de41f0efd5f/>

⁶⁴ Undang - Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat 3

⁶⁵ Undang - Undang Dasar Tahun 1945, pasal 33 - 34 tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan sosial

⁶⁶ Undang - Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 huruf A-J tentang Hak Asasi Manusia

2. Sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi
3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi
4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
5. Adanya organ pembentuk undang - undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat)
6. Sistem pemerintahannya adalah presidensial
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif)
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945)

2.6 Hubungan antara Negara Hukum dengan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang dari berbagai arah seperti kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, pekerjaan dan status lainnya.⁶⁷ Hak asasi manusia merupakan hak paling mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia bersifat universal dan langgeng, oleh sebab itu hak asasi manusia perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas hak - haknya oleh siapa pun.⁶⁸

Menurut Karel Vasak hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa konsep generasi yang menunjukkan ruang lingkup hak yang dapat diprioritaskan dalam suatu zaman.

Generasi Pertama Hak Asasi Manusia, menganut prinsip kebebasan atau hak - hak generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu Hak Asasi Manusia bersifat klasik. Hak pada generasi pertama disebut dengan hak - hak negatif, yakni

⁶⁷ Diskominfo, Ini 30 Macam HAM Menurut PBB, diakses Januari 13 2025
<https://mojokertokab.go.id/detail-artikel?slug=ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb-1680060108>

⁶⁸ *Ibid*

merujuk pada tidak adanya campur tangan dari pihak negara atau pemerintah terhadap hak dan kebebasan individu dengan tujuan memberi jaminan ruang kebebasan bagi individu dalam menentukan dirinya sendiri. Apabila negara turut serta untuk berperan dalam hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan yang akan dituju.

Generasi Kedua Hak Asasi Manusia, pada prinsipnya menganut persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai hak muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap individu. Hak pada generasi kedua dikatakan sebagai hak - hak positif yang memiliki makna bahwa pemenuhan hak sangat membutuhkan peran aktif dan keterlibatan dari negara.

Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia, mencakup prinsip persaudaraan atau hak - hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama sebagaimana hak yang mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk setiap individu yang hidup menjadi bagian dari kehidupan bangsa tersebut.⁶⁹

Selain itu, dalam pendapatnya Sri Soemantri menjelaskan bahwa konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi tiga muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang sifatnya fundamental. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.⁷⁰

Eksistensi konstitusi membawa pada keadaan dimana pemerintah tidak dapat sewenang - wenang dalam menjalankan administrasi negara. Karena dengan adanya konstitusi perlindungan hak asasi manusia menjadi filosofis dalam negara hukum dengan artian dalam sebuah negara hukum perlindungan hak asasi manusia adalah sebuah niscaya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang - undang, yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah kekuasaan yang

⁶⁹ Rafini Wiyanti Hanafiah, "Hak Asasi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 21 No.2 (Agustus 2022), 87.

⁷⁰ Tim Hukumonline, "Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum", diakses Januari 13 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-hak-asasi-manusia-dengan-negara-hukum-lt62de41f0efd5f/>

bebas dan merdeka, dalam pengertian lain terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.⁷¹

Hubungan antara hukum dan hak asasi manusia merupakan sebuah hubungan yang bukan hanya dalam bentuk formal, melainkan juga terdapat bentuk secara materil. Hubungan secara formal terlihat dari perlindungan hak asasi manusia yang merupakan ciri utama dari konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara material digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi inilah yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya seluruh kebijakan dan sikap maupun tindakan penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.⁷²



⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*